



P U T U S A N

Nomor 521/Pdt.G/2014/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 521/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 23 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 26 September 2005, di Dusun Bontorita, Desa Sopa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 141/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sopa selama kurang

Hal. 1 dari 14 hal put no.521/Pdt.G/2014/PA.Blk



lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sopa selama 7 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama, anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, dan anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, dan sekarang anak pertama ikut bersama Tergugat dan anak kedua ikut bersama Penggugat ;

3. Bahwa, sejak awal tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
 - b. Tergugat sering main judi atau sabung ayam;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan;
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Oktober 2013, dimana pada saat itu Penggugat berkunjung ke rumah saudaranya, lalu Tergugat marah dan menuduh Penggugat pergi bertemu dengan laki-laki lain, namun Penggugat membantah tuduhan Tergugat tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sesaat setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bontomasila, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lamanya, terhitung sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh Sutikno, S.Ag., M.H., namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan;

Dalam Konvensi:

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui secara murni sebagian, mengakui secara berklausula sebagian dan menyangkali selebihnya;

- Bahwa pada poin 1 ,2 dan 5 Tergugat mengakui sebagian dan menyangkal sebagian;
- Pada poin 3 huruf (a) Tergugat sering marah disebabkan karena Penggugat sering keluar rumah;
- Tidak benar Tergugat sering main judi atau sabung ayam dan sering memukul;
- Poin 4 Tergugat membenarkan Karena Penggugat pergi kerumah saudara tetapi Tergugat tidak menuduh bahwa Penggugat dengan



laki-laki lain hal ini yang menjadi pertengkaran mulut sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;

- Tergugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat dengan menggunakan pisau, sehingga Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 tahun lamanya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Tergugat pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah mengajukan pula gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah membangun sebuah rumah batu diatas tanah sebagian milik orang tua Penggugat dan sebagian milik Penggugat dan Tergugat dengan ukuran panjang 15 x 8 m yang terletak di Dusun Bontorita, Desa Sopa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Sebelah barat sawah Komarudin;
- Sebelah utara rumah mertua;
- Sebelah selatan rumah Attu;
- Sebelah timur kebun Attu;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan rumah batu diatas tanah sebagian milik orang tua Penggugat dan sebagian milik Penggugat dan Tergugat dengan ukuran 15 x 8 m yang terletak di Dusun Bontorita, Desa Sopa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
 - sebelah barat rumah Komarudin;
 - sebelah utara rumah mertua;
 - sebelah selatan rumah Attu;
 - sebelah Timur kebun attu;tersebut adalah merupakan harta bersama

Hal. 4 dari 14 hal put no.521/Pdt.G/2014/PA.Blk



3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi;

Replik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan jawaban dalam rekonvensi Penggugat mengakui bahwa benar ada harta bersama yaitu sebuah rumah batu dan mengenai harta bersama tersebut Penggugat sanggup untuk mengganti dibayar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa, atas replik tersebut Tergugat konvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap pada gugatan rekonvensi dan tidak menerima apabila rumah tersebut hanya dibayar sebesar Rp.15.000.000,- dan Penggugat Rekonvensi mau menerima apabila dibayar dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

a. Bukti tertulis:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 141/IX/2014, tanggal 22 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama, bernama SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi selama 1 tahun kemudian pindah ditempat kediaman bersama di Desa sopa selama 7 tahun;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tahun 2012 tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering marah karena selalu cemburu dan Tergugat sering main judi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia hal ini saksi tahu karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
- Saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah membangun sebuah rumah batu diatas tanah yang sebagian milik orang tua Penggugat dan sebagian milik Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua, bernama SAKSI II, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal KABUPATEN BULUKUMBA dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudin pindah ditempat kediaman bersama;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tahun 2012 tidak rukun lagi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya yang saksi tahu bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
- Saksi sudah sering mendamaikan namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah membangun sebuah rumah batu;

Hal. 6 dari 14 hal put no.521/Pdt.G/2014/PA.Blk



Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, meskipun telah beberapa kali sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepadanya.

Bahwa untuk melengkapi bukti Penggugat dan Tergugat mengenai obyek harta bersama majelis hakim akan melaksanakan pemeriksaan setempat, akan tetapi karena pihak Penggugat rekonsvansi tidak bersedia membayar biaya perkara, sehingga tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat tetap pada jawaban semula serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Sutikno, S.Ag, M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah dan selalu cemburu yang berlebihan dan sering memukul Penggugat dan Tergugat sering main judi karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat sebatas yang menyangkut pertengkaran tetapi yang menyebabkan pertengkaran dengan menyatakan

Hal. 7 dari 14 hal put no.521/Pdt.G/2014/PA.Blk



Tergugat sering marah selalu cemburu, suka memukul dan Tergugat sering main judi Tergugat menyangkalnya, justru Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran berawal dari Penggugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga Tergugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana Replik dan Duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat majelis hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkawinan adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi?

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan dua orang saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti tersebut khusus dibuat untuk Penggugat dan Tergugat oleh instansi yang berwenang, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun yang awalnya hidup rukun namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena sering muncul pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah karena selalu cemburu, suka memukul dan sering main judi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil bahkan keduanya sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan namun secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti sehingga Tergugat telah kehilangan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 September 2005;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun namun sekitar awal 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering marah karena selalu cemburu, suka memukul dan Tergugat sering main judi yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;



2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun namun sejak 2012 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah karena selalu cemburu Tergugat suka memukul dan sering main judi;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
4. Pihak keluarga sudah sering mandamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun jika melihat fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menampakkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, sekalipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah mempunyai anak dan belum pernah bercerai sebelumnya, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera

Hal. 10 dari 14 hal put no.521/Pdt.G/2014/PA.Blk



Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan Rekonvensi maka Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat mengajukan jawaban dalam Konvensi telah mengajukan pula gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah batu berukuran 15 x 8 m² yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat sebagaian dan sebagian tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Bontorita, Desa Sopa, Kecamatan Kandang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara rumah mertua;
 - sebelah Selatan rumah Atu;
 - sebelah Barat sawah Kamarudin;
 - sebelah Timur kebun Atu;

Menimbang, bahwa Tergugat menuntut harta bersama yang telah timbul selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan terhadap tuntutan tersebut majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan harta-harta yang termasuk menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap keterangan Penggugat, saksi - saksi maupun pengakuan Tergugat bahwa harta yang timbul dalam perkawinan adalah sebuah rumah batu berukuran 15 x 8 m² yang terletak di Dusun Bontorita, Desa Sopa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba yang dibangun diatas tanah sebagian milik orang tua Penggugat dan sebagian tanah milik Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara rumah mertua;
- Sebelah Selatan rumah Atu;
- Sebelah Barat sawah Kamarudin;
- Sebelah Timur kebun Atu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa rumah tersebut dibangun setelah menikah dan dibangun diatas tanah sebagian milik orang tua Penggugat dan sebagian milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun harta tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak dan dikuatkan dengan keterangan saksi, namun majelis hakim masih perlu untuk mendapat keterangan yang jelas mengenai letak dan luas obyek tersebut sehingga Majelis hakim perlu untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat guna menghindari dimungkinkannya obyek tersebut terdapat kekeliruan dalam hal letak luas dan batas-batas demikian pula kekhawatiran bercampurnya obyek dengan obyek milik orang lain akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak bersedia untuk membayar biaya pelaksanaan Pemeriksaan setempat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa obyek tersebut tidak jelas atau obscur libel sehingga terhadap tuntutan tersebut tidak dapat diterima(niet on vankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 12 dari 14 hal put no.521/Pdt.G/2014/PA.Blk



Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000.00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 2 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1436 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H., sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.
ttd

Rusdiansyah. S.Ag.

Ketua Majelis,
ttd

Hj. Maryani, S.H.



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 160.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal put no.521/Pdt.G/2014/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)